



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

RUTHI RUMBOBIAR, bertempat tinggal di Jl. Ds. Yan Mamoribo, RT.04/RW.00, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Nabire, 05 Mei 1975, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : PNS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Januari 2022 dengan nomor register 6/Pdt.P/2022/PN Nab telah mengajukan permohonan, sebagaimana telah diperbaiki oleh Pemohon di Persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum adalah satu-satunya saudara kandung dari Pemohon;
2. Bahwa semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Kerja Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
3. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum;
4. Bahwa untuk pengurusan/ Pengambilan Uang saldo sisa pada Bank Papua sebesar Rp.5.669.636,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atas nama : ANGGANITA RUMBOBIAR (Almarhum) Nomor Rekening : 9000201045942 tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari Bank Papua Cabang Nabire;
5. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan Penetapan Wali Pengurus dari Ahli Waris Taspem tersebut terlampir;

halaman 1 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut Pengambilan uang sisa Saldo sebesar Rp.5.669.636,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama : ANGGANITA RUMBOBIAR (Almarhum) Nomor Rekening : 9000201045942;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor : 470/804/DUKCAPIL/2017, NIK : 9104015802820003, atas nama ANGGANITA RUMBOBIAR, dikeluarkan di Nabire, tanggal 16 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Kenal Lahir Nomor : 53/AKL/CS/NAP/1982 atas nama ANGGANITA FRANSINA RUMBOBIAR, dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Paniai;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9104012607100024 atas nama kepala keluarga BOAS RUMBOBIAR, dikeluarkan tanggal 19 Juli 2012;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akte Perkawinan Nomor : 31/Perkwn/1976 antara Boas Rumbobiar dengan Neltje Sajori, dikeluarkan di Nabire, tanggal 26 Agustus 1976;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 9104-KM-31082021-0004 atas nama Angganita Rumbobiar, dikeluarkan di Nabire, 31 Agustus 2021;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : AM8900001691 atas nama Boas Rumbobiar, dikeluarkan di Nabire, 17 April 2015;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : AM8900002260

halaman 2 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nelce Sayori, dikeluarkan di Nabire, 14 Februari 2017;

- 8 Bukti P-8 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Papua, Cabang Nabire, Nomor Rekening : 9000201045942, atas nama Anggita Rumbobiar;
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy E-KTP, NIK : 9104014505750009, atas nama Ruthi Rumbobiar, dikeluarkan di Nabire, tanggal 13 April 2016;
- 10 Bukti P- : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 10 2.991/Srw/2021, dikeluarkan di Siritwini, 16 November 2021; Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : I S Irwin Barias dan Sofia Loisa Yoweni masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I S Irwin Barias, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat diizinkan untuk mengambil Saldo milik Angganita Rumbobiar sebesar Rp.5.669.636,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ds. Yan Mamoribo, RT.04/RW.00, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa Angganita Rumbobiar adalah anak dari Boas Rumbobiar (ayah kandung) dan Nelce Sayori (ibu kandung);
- Bahwa Boas Rumbobiar dan Nelce Sayori memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung, yang masing-masing bernama : Ruthi Rumbobiar (Pemohon), Angganita Rumbobiar, Lusya Rumbobiar, Piter Rumbobiar, Aprince Rumbobiar, Admince Rumbobiar dan Jon Jeiger Tagi;
- Bahwa semasa hidup Angganita Rumbobiar tidak pernah kawin dan tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa semasa hidup Angganita Rumbobiar memiliki tabungan pada Bank Papua cabang Nabire, dengan sisa saldo saat ini sebesar lima juta lebih;

halaman 3 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angganita Rumbobiar telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa ayah kandung Angganita Rumbobiar atas nama Boas Rumbobiar telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 16 Maret 2015 dan ibu kandungnya atas nama Nelce Sayori juga telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa saat ini saudara kandung Angganita Rumbobiar yang masih hidup adalah Ruthi Rumbobiar (Pemohon), Lusia Rumbobiar, Piter Rumbobiar dan Aprince Rumbobiar;
- Bahwa Lusia Rumbobiar, Piter Rumbobiar dan Aprince Rumbobiar mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan tidak berkeberatan;
- Bahwa Pemohon yang mengurus Angganita Rumbobiar semasa masih hidup dalam keadaan sakit;
- Bahwa uang saldo milik almarum Angganita Rumbobiar tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pembangunan rumah kubur Angganita Rumbobiar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sofia Loisa Yoweni, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat diizinkan untuk mengambil Saldo milik Angganita Rumbobiar sebesar Rp.5.669.636,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ds. Yan Mamoribo, RT.04/RW.00, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa Angganita Rumbobiar adalah anak dari Boas Rumbobiar (ayah kandung) dan Nelce Sayori (ibu kandung);
- Bahwa Boas Rumbobiar dan Nelce Sayori memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung, yang masing-masing bernama : Ruthi Rumbobiar (Pemohon),

halaman 4 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angganita Rumbobiar, Lusia Rumbobiar, Piter Rumbobiar, Aprince Rumbobiar, Admince Rumbobiar dan Jon Jeiger Tagi;

- Bahwa semasa hidup Angganita Rumbobiar tidak pernah kawin dan tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa semasa hidup Angganita Rumbobiar memiliki tabungan pada Bank Papua cabang Nabire, dengan sisa saldo saat ini sebesar lima juta lebih;
- Bahwa Angganita Rumbobiar telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa ayah kandung Angganita Rumbobiar atas nama Boas Rumbobiar telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 16 Maret 2015 dan ibu kandungnya atas nama Nelce Sayori juga telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa saat ini saudara kandung Angganita Rumbobiar yang masih hidup adalah Ruthi Rumbobiar (Pemohon), Lusia Rumbobiar, Piter Rumbobiar dan Aprince Rumbobiar;
- Bahwa Lusia Rumbobiar, Piter Rumbobiar dan Aprince Rumbobiar mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan tidak berkeberatan;
- Bahwa Pemohon yang mengurus Angganita Rumbobiar semasa masih hidup dalam keadaan sakit;
- Bahwa uang saldo milik almarum Angganita Rumbobiar tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pembangunan rumah kubur Angganita Rumbobiar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 5 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon sendiri di Persidangan dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengambil uang sisa Saldo sebesar Rp5.669.636,00 (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada Bank Papua cabang Nabire atas nama Angganita Rumbobiar (Almarhum), Nomor Rekening 9000201045942;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya ex-Parte / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ds. Yan Mamoribo, RT.04/RW.00, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diatas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak



dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Angganita Rumbobiar adalah anak dari Boas Rumbobiar (ayah kandung) dan Nelce Sayori (ibu kandung), Boas Rumbobiar dan Nelce Sayori memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung, yang masing-masing bernama : Ruthi Rumbobiar (Pemohon), Angganita Rumbobiar, Lusya Rumbobiar, Piter Rumbobiar, Aprince Rumbobiar, Admince Rumbobiar dan Jon Jeiger Tagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa semasa hidup Angganita Rumbobiar tidak pernah kawin dan tidak memiliki anak kandung, kemudian berdasarkan bukti P-8 diperoleh fakta bahwa Angganita Rumbobiar semasa hidup memiliki tabungan pada Bank Papua cabang Nabire, Nomor rekening 9000201045942, dengan sisa saldo saat ini sebesar Rp5.669.636,00 (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Angganita Rumbobiar telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 29 Juli 2021, Boas Rumbobiar telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 16 Maret 2015 dan Nelce Sayori juga telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa hubungan Pemohon dengan Angganita Rumbobiar adalah kakak beradik, dimana Angganita Rumbobiar

halaman 7 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandung Pemohon. Saudara kandung Angganita Rumbobiar yang masih hidup saat ini adalah Ruthi Rumbobiar (Pemohon), Lusia Rumbobiar, Piter Rumbobiar dan Aprince Rumbobiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa saudara kandung Angganita Rumbobiar yang lain atas nama Lusia Rumbobiar, Piter Rumbobiar dan Aprince Rumbobiar mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan tidak berkeberatan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohonlah yang mengurus Angganita Rumbobiar semasa Angganita Rumbobiar masih hidup dan dalam keadaan sakit, serta uang saldo milik almarum Angganita Rumbobiar tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan biaya pembangunan rumah kubur Angganita Rumbobiar, maka berdasarkan keadilan dan kepatutan maka Pemohon yang juga merupakan kakak kandung dari Angganita Rumbobiar tersebut patut diberikan izin untuk mengambil uang sisa Saldo sebesar Rp5.669.636,00 (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada Bank Papua cabang Nabire atas nama Angganita Rumbobiar (Almarhum), Nomor Rekening 9000201045942;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan berpendapat petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang menetapkan Pemohon untuk bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pengambilan uang sisa saldo sebesar Rp5.669.636,00 (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama : Angganita Rumbobiar (Almarhum) Nomor Rekening : 9000201045942, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* / untuk kepentingan Pemohon maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

halaman 8 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pengambilan uang sisa saldo sebesar Rp5.669.636,00 (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama : Angganita Rumbobiar (Almarhum) Nomor Rekening : 9000201045942;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LINDAWATI GURNING, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LINDAWATI GURNING

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp190.000,00 |

halaman 9 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 Penetapan 6/Pdt.P/2022/PN Nab